



**PUTUSAN**

Nomor : 0555/Pdt.P/2015/PA.Cbd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah antara :

**Saepul Bahri bin Ahyad**, Sukabumi, 02 Nopember 1978 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Babakan Pesantren RT.005 RW. 002 Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Ika binti Rodni**, Sukabumi, 05 Maret 1985 (umur 30 tahun), agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kampung Babakan Pasantren RT.005 RW. 002 Desa Buniwangi Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti lainnya ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan isbat nikah dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register Nomor : 0553/Pdt.P/2014/PA.Cbd. tanggal 12 Oktober 2015 yang pokok-pokok isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1997 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II bernama Rodni dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Suryadi dan Sambas dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jelek sementara Pemohon II berstatus perawan ;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak yang bernama :
  - a. Siti Jenab, Sukabumi 24 Juli 1999
  - b. Kaila Haikal Bahri, Sukabumi 26 Juni 2012;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Saepul Bahri bin Ahyad**) dengan Pemohon II (**Ika binti Rodni**) yang dilaksanakan pada tahun 1997 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah,;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Majelis menilai Pemohon I dan Pemohon II tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 124 HIR sudah sepatutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun para Pemohon *a quo* adalah pihak yang tidak mampu dan telah mendapatkan bantuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dari Negara berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak, tanggal 13 Oktober 2015, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2015;

Mengingat segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon dengan membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2015, sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini, Rabu tanggal 11 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1437 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Drs.CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan Drs. H. DARUL PALAH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DINDIN PAHRUDIN, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis

**Drs.CECE RUKMANA IBRAHIM, S.H.,M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. AMINUDDIN**

**Drs. H. DARUL PALAH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**DINDIN PAHRUDIN, S.H.,M.H.**

*Perincian Biaya Perkara :*

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>

**Jumlah Rp. 261.000,-**

*(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
**PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK**

**SUPARMAN, S. Ag**



Catatan :

- Amar putusan ini telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal .....
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

aslinya

Salinan sesuai dengan

Panitera,

**Drs. EBOR S.**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Palabuhanratu, 23 Januari 2013

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Agama

Cibadak

Di

Palabuhanratu

Asslamau'alaikum wr wb.

Dengan ini saya beritahukan kepada Bapak bahwa saya hari Jum'at tanggal  
25 Januari

2013 tidak dapat masuk Kantor bekerja sebagaimana biasanya dikarenakan  
saya pulang

ke Lampung karena mengurus kendaraan motor, oleh karena itulah saya mohon  
izin kepa

da Bapak untuk tidak masuk kantor tersebut.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas izin dan perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalam

Drs.JONI JIDAN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)